



## **Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Uang dalam Bentuk Deposit di Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)**

### ***Legal Protection for Money Depositors In The Form Of Bank Deposits (Study in PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang)***

**Raysa Anjani, Jamilah, & Aldi Subhan**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Perlindungan Hukum terhadap nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan atas simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya, sektor Perbankan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit dan risiko fluktuasi pasar serta risiko lainnya. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan Library Research yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini dan Field Research yaitu peneliti langsung melakukan wawancara ke PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang. Adapun yang di peroleh dari penelitian selanjutnya diawali secara Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tentang Perlindungan hukum bagi penyimpanan uang dalam bentuk deposito di bank SUMUT adalah Secara berkala Bank SUMUT melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko perusahaan yang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016. Serta Bank SUMUT mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi data calon nasabah dan Adanya Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pedoman Standar ini menguraikan kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan dan pelaporan serta pelatihan karyawan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Deposito, Bank.

#### **Abstract**

*Legal protection to customers is a very important matter to the depositors' for their deposits and the bank's own interests. In the sector's bank cann not be separated from various kinds of risks that may arise, such as credit risks and market fluctuation risk and other risks. The research methods is a normative law with analytical descriptive. The research methods are Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. Field Research is to conduct research directly on the field. In this case, the researchers interviewed PT. SUMUT Bank of branch office Kampung Lalang directly. As is obtained from further research begins qualitatively. The result of the research is about Legal Protection For Money Depositors In The Form Of Bank Deposits is Bank SUMUT periodically conducts a comprehensive review of the management system the company's risk refers to the applicable regulations, namely, the law authority regulations finance number 18/POJK.03/2016. And Bank SUMUT has a regarding acceptance and identification of prospective customer data and the existence of this standart guide outlines general public policy,, admission procedure, and identification of problems, monitoring, and reporting, employee training.*

**Keywords:** Legal Protection, Deposits, Bank.

**How to Cite:** Anjani, R. Jamilah. & Subhan, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penyimpan Uang dalam Bentuk Deposit di Bank (Studi Pada PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 171-183,

\*E-mail: [anjani raysa@gmail.com](mailto:anjani raysa@gmail.com)

ISSN 2722-1865 (Online)

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada khususnya, merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya, konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai kuasa lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima atau tidak saja. Dengan adanya hubungan yang tidak seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. (Firdaus, A. 2019).

Dalam menjalankan usahanya, sektor Perbankan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit dan risiko fluktuasi pasar serta risiko lainnya. Terlepas dari itu risiko operasional juga melahirkan ramburambu yang perlu diperhatikan dalam manajemen sektor perbankan itu sendiri, karena sektor perbankan tergantung kepada kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri oleh sebab itu, pemeliharaan tingkat kesehatan bank adalah sesuatu yang wajib dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas dimata masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis daripada bank yang merupakan lembaga kepercayaan, dimana kepercayaan masyarakat tidak lain merupakan kata kunci utama yang menentukan berkembangnya suatu bank. (Munawir, z. 2020)

Pada kehidupan jaman modern saat ini kita sangat bergantung dengan adanya keberadaan bank, bank yaitu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk yang lainnya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan yaitu Undangundang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perbankan yang telah diubah ke dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 adalah sebagai Penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Arifin, R., & Choirinnisa, S. 2019).

Bank mempunyai tawaran penyimpanan antara tabungan dengan deposito. Simpanan deposito hanya dapat ditarik dananya sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati, sedangkan tabungan dapat diambil dalam waktu kapan saja. Deposito berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa untuk menyimpan dan juga investas, karena biasanya produk ini menawarkan financial Return. (Djhoni. S. Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012)

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank Deposito memiliki kelebihan atau keuntungan yang membuat masyarakat tertarik dengan menyimpan dananya atau uang nya kepada bank yang mereka percayai, deposito memiliki keuntungan yaitu, sarana investasi yang menguntungkan, suku bunga yang lebih tinggi, lebih mudah mengakses bunga deposito, dan risiko kerugian yang cukup kecil.

Namun, dibalik keuntungan yang ada juga terdapat kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada deposito di bank, yaitu Juga terdapat beberapa masalah yang pernah terjadi dalam dunia perbankan terhadap nasabah yang akan menarik dana nya pada saat sudah

jatuh tempo, namun mereka tidak bisa menarik dananya, dan banyak kesulitan atau masalah yang terjadi saat penarikan dana nasabah. (Nugroho, N. 2016)

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) (Soeroso. 2006)

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran (Shelagh Heffernan, 2010).

Antara bank dan nasabah deposan dalam kegiatannya yang bertimbal balik terdapat sebuah hubungan hukum yaitu yang berbasis pada hubungan kontraktual yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Terdapat juga hubungan lain yaitu hubungan non-kontraktual diantara keduanya yang terdiri dari hubungan kepercayaan dan kerahasiaan yang diemban para pihak. ( Lukman Santoso. 2011)

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

1. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, Pasal 29 ayat (4) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank“.

2. Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian, Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU 10 Tahun 1998 menyatakan: “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.“ Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10 Tahun 1998 menyatakan:

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Deposan dalam menyimpan uangnya di bank selain untuk memperoleh bunga juga mengharapkan adanya jaminan keamanan akan dana yang ia simpan pada bank tersebut. Keinginan untuk memperoleh rasa aman tersebut demikian pentingnya bagi para

deposan, mengingat dalam menitipkan atay menyimpan uang nya tersebut deposan tidak pernah menerima jaminan yang bersifat materil dari bank. Masyarakat menyimpan uangnya kepada bank semata-mata atas dasar kepercayaan, yaitu percaya bahwa bank akan mengembalikan seluruh uang yang disimpannya pada waktunya. (Marlina., 2008)

Namun sudah tentu dibalik sikap menaruh kepercayaan tersebut, masyarakat juga menginginkan adanya perlindungan dari pemerintah dalam hal ini bank sentral (Bank Indonesia) atas kepercayaan yang telah diberikannya kepada bank. (Zuhirsyan, M. 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank timbul karena adanya keinginan untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya jaminan untuk melindungi masyarakat yang menyimpan dananya ke bank ( deposan) tidaklah dapat dipisahkan dari upaya terus menerus secara menyeluruh untuk mengadakan pengawasan pembinaan bank-bank yang ada. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bank yang sehat adalah bank yang dalam kegiatan operasional nya bekerja atas dasar praktik-praktik perbankan yang sehat, yang keadaan uangnya sehat, mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan senantiasa mengembangkan dirinya ke arah bank yang bekerja secara efisien serta menumbuhkan profesionalisme.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 1996).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dari data Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, KUHPerdara (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Lexy, 2010)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tentang Penyimpanan Uang Dalam Bentuk Deposito Di Bank**

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 disebutkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Dana yang berasal dari masyarakat pada prinsipnya merupakan dana yang harus dikelola atau diolah oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1992 Tentang Perbankan.

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang berjangka waktu lama. Deposito dijamin pemerintah bila bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Maksudnya apabila bunga SBI sebesar 12% berarti suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah adalah 18%pa.

Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang apabila deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan.

### **Hubungan Hukum antara Bank dengan Deposan Menurut Ketentuan Perbankan**

Fungsi utama bank adalah sebagai dana penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut maka terdapat 2 jenis hubungan hukum antara bank dan nasabahnya yaitu : (Tri Widoyono, 2006).

- a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan dirinya sebagai penyimpan dana milik masyarakat (para penyimpan dana)
- b. Hubungan bank dengan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para deposannya. Bentuknya dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.

Sistem kerja antara bank dan nasabah terjalin karena adanya hukum dan hubungan kepercayaan terjalin sejak pertama kali nasabah mengikatkan dirinya pada bank dan mengadakan perjanjian penyimpanan dana, sedangkan hubungan kepercayaan diperlukan oleh pihak bank dalam upaya penghimpun dana dari masyarakat, sebab tanpa kepercayaan yang terjalin antara nasabah terhadap bank maka bank akan kesulitan untuk melaksanakan fungsinya.

Hubungan hukum atau hubungan kontrak antara bank dan nasabah tidak berarti bebas melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan kedua belah pihak, kebebasan perjanjian yang di maksud tersebut harus dibatasi oleh ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Hubungan antara bank dan nasabah pada hakikatnya terikat dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian, maka terjadilah hubungan antara bank dan nasabah, dimana dalam hubungan tersebut haruslah dijaga dari masing – masing pihak khususnya pihak bank dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut : (Tri Widoyono, 2006)

1. Asas kepercayaan (Fiduciary Relation)

Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1992 tentang perbankan pada pasal 1 angka 5 menyatakan “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Dengan adanya ketentuan dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan Indonesia juga menerapkan asas kepercayaan.

Hal yang harus ditekankan dalam asas kepercayaan ini adalah bahwa nasabah mempunyai kepercayaan penuh terhadap pihak bank dalam rangka penyimpanan dananya di bank yang bersangkutan, serta nasabah akan mendapatkan dananya saat diambil atau jatuh temponya. Bisa dikatakan juga bahwa nasabah dengan bank terdapat hubungan kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada asas kepercayaan (Fiduciary Relation)<sup>46</sup>

## 2. Asas kerahasiaan (Confidential Relation)

Definisi rahasia bank diatur dalam pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 1998 “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya”.

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam pasal 40 sampai 44 Undang Undang perbankan, yang memuat hal sebagai berikut:

Pasal 40 mengatur tentang bank wajib merahasiakan nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari isi pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpanan dan simpananya, kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.

## 3. Asas kehati-hatian ( Prudential Relation )

Penjelasan umum Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan : “prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana yang termasuk didalamnya peningkatan peranan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.

Dari pasal – pasal dan penjelasan umum yang telah dikemukakan diatas jelas memperlihatkan bahwa perbankan Indonesia juga dilandasi atas asas kehati-hatian.

Perinsip kehati hatian (prudential principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan usaha dan kegiatannya wajib bersikap hati hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya . Perinsip kehati hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga pendirian lembaga jaminan simpanan dirasakan belum waktunya, namun dalam kenyataan dalam praktek perbankan penerapan prinsip kehati hatian yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah sekaligus sebagai sarana perlindungan kepada masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam melaksanakan perinsip kehati-hatian undang undang mewajibkan bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas serta aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank.

Menurut sistem Perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap penyimpanan dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara Implisit dan Perlindungan secara Explisit. (Adrian Sutedi. 2007)

### **Perlindungan Hukum PT. Bank SUMUT KC Kampung Lalang terhadap Deposan**

Adanya Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dapat dijadikan sebagai acuan utama oleh tiap Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pedoman Pelaksanaan dimaksud harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standart sesuai dengan kebutuhan masing masing Bank yang tercermin dari kompleksitas kegiatan usahanya, sehingga pedoman pelaksanaan tersebut akan lebih rinci dan komprehensif.

Pedoman Standart ini menguraikan kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan dan pelaporan serta pelatihan karyawan.

Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi nasabah yang mencakup hal hal sebagai berikut; (banksumut.co.id)

- a. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain:
  - a. identitas calon nasabah Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank, informasi lain yang memungkinkan Bank agar dapat mengetahui profil calon nasabah
  - b. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
  - c. Permintaan bukti bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
  - d. Penelitian atas kebenaran bukti bukti identitas dan dokumen pendukung dari calon nasabah
  - e. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronik.
  - f. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.
  - g. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.
    - b. Diketahui memakai identitas palsu dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau.
    - c. Berbentuk shell bank atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks.

Dalam hal tentang Pemantauan Rekening dan Transaksi nasabah Bank wajib memiliki kebijakan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara dan atau kuasa pihak lain dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening. Penatausahaan dokumen nasabah yang tidak memiliki rekening di bank sekurang kurangnya 5 tahun sejak transaksi dilakukan.

- b. Pengkinian (up-dating) data dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam hal diatas.
- c. Pengembangan sistem informasi yang secara efektif dapat membantu Petugas Bank dalam melakukan identifikasi, analisa, pemantauan penyediaan laporan mengenal transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi baik untuk keperluan intern Bank dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan peradilan.
- d. Pemeliharaan profil nasabah sekurang kurangnya mencakup informasi mengenai:
  - a. Identitas nasabah.
  - b. Pekerjaan atau bidang usaha.
  - c. Jumlah penghasilan.
  - d. Rekening yang dimiliki.
  - e. Aktivitas transaksi normal.
  - f. Tujuan pembukaan rekening.
  - g. Kebijakan untuk mempertimbangkan penolakan transaksi dan atau pemutusan hubungan usaha dalam hal nasabah
- a. Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6
- b. Menggunakan rekening bank tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Sebagai contoh penggunaan rekening sebagai sarana bagi perbuatan melanggar hukum,
- c. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK bersifat rahasia dan tidak diberitahu kepada nasabah yang bersangkutan.

Penerapan manajemen risiko pada Bank SUMUT mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yaitu mencakup 4 (empat) pilar, yaitu : (ojk.go.id)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
4. pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.

Secara berkala Bank SUMUT melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko perusahaan. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis Bank dengan berlandaskan kepada struktur organisasi, strategi, dan sistem informasi manajemen. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

**Perlindungan secara tidak langsung**

Perlindungan tidak langsung oleh perbankan terhadap nasabah penyimpanan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari kebijakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank .

**Perlindungan Langsung**

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpanan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana

secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Kebijakan dan prosedur menejemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank secara keseluruhan. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang ada di Bank SUMUT wajib memasukkan unsur unsur kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Berkaitan dengan penerapan prinsip prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan prudential banking, dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai:

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.(Rachmadi Usman. 2001)

Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principles)

Merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan.

Kalau dilihat dari undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 terbatas pada nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan, yakni sisi pasiva bank. Sesuai dengan penjelesan Pasal 40, yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Perinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan usaha dan kegiatannya wajib bersikap hati hati (prudent) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya . Perinsip kehati hatian oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga pendirian lembaga jaminan simpanan dirasakan belum waktunya, namun dalam kenyataan dalam praktek perbankan penerapan prinsip kehati hatian yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah sekaligus sebagai sarana perlindungan

kepada masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Dalam melaksanakan perinsip kehati-hatian undang undang mewajibkan bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas serta aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank.

Lembaga penjamin simpanan

Pembentukan lembaga penjamin simpanan di Indonesia merupakan pengalaman baru. Lembaga ini dibentuk berdasarkan pada amanat pasal 37B Undang Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi :

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan
2. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia
3. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi, atau skim lainnya yang disetujui Bank Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 disebutkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Fungsi utama Bank adalah sebagai dana penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi itu tersebut maka pentingnya Hubungan Hukum antara bank dan nasabah pada hakikatnya terikat dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian, maka terjadilah hubungan antara bank dan nasabah, dimana dalam hubungan tersebut haruslah dijaga dari masing – masing pihak khususnya pihak bank dengan memperhatikan prinsip – prinsip. Bank SUMUT juga Secara berkala melakukan review secara menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko perusahaan yang mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016. Serta Bank SUMUT mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi data calon nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2006). Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Jakarta :PT Ghalia Indonesia
- Ade Arthesa dan Edia Handimana. (2009), Bank dan Lembaga Keuangan BukanBank. Jakarta : PT. Indeks
- Adrian Sutedi. SH.MH.(2007). Hukum Perbankan (suatu tinjauan pencucian
- Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 178-187. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155
- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 43-53. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 90-103. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1923
- Bambang Sugiono. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada
- Bandung: PT. Alumni
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Dauri, D., Anugerah, T., & Nuraini, H. (2020). Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Perspektif Otonomi Desa di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 75-94. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452
- Djoni. S. Ghazali dan Rachmadi Usman. (2012 ). Hukum Perbankan.Jakarta : Sinar Grafika
- Firdaus, A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 164-172. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2751
- Frederic S Mishkin. (2008) .Perbankan, dan Pasar Keuangan : Salemba Empat.
- Gatot Supramono, SH Mhum. (2009).Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta :PTh Rineka Cipta
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 204-211. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 9-15
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hasyiyati, A., Ilham Zulfikar, M., Permana Artha, K., & Rahman, A. (2020). Penerapan Pre-Sale Disclosure sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Bentuk Bisnis "Business Opportunity Ventures" Ditinjau melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.2985
- Hermansyah SH,Mhum. (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta:Kencana
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2018). Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 127-140. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2017
- Hidayani, S., & Pohan, M. (2020). Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 204-215. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4241
- ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606
- Kasmir. (2014)dalam Dasar – dasar perbankan. Depok :PT. Raja Grafindo Persada
- Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Kumala, W., Yaswirman, Y., & Ulfanora, U. (2019). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 102-110. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2748>
- Lubis, M. S, Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,
- Lukman Santoso Az. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank.Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Marlina., (2008), Tinjauan Hukum Pertanggungggan Terhadap Program Jamsostek Pada Perusahaan Swasta Di Wilayah Medan, *Mercatoria*, 1 (2): 99-114
- Maswandi, M. (2016). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 75-85. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>
- Munawir, z. (2020). Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 22-36. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3355>
- Munte, H., & Sagala, C. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 20-28. Doi:<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V14i1.4831>
- Mutriady Lubis, A. (2018). Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkar Di Pengadilan Agama. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 145-153. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>
- Nasution, E. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 132-144. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>
- Nugroho, N. (2016). ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK BNI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 119-135. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435>
- Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 45-65. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Pasaribu, J.A.S., Lubis, E.Z. & Syaputra, M. Y. A. (2020). Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 51-59
- Pohan, M. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Pratitis, S. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 151-163. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2703>
- Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 65-77,
- Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 143-149
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 125-144. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>
- Putri, E. (2020). Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 15-28. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3124>
- Rachmadi Usman. (2001). Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 60-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>
- Rozakiya, A.D, Agus, S & Trisna, W. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 19-30,
- Saifudin, B. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dalam Perdagangan Transaksi Elektronik Berbasis Online. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 135-150. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2616>
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Shelagh Heffernan, dikutip dari Jonker Sihombing. (2010). Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan.
- Silalahi, S.D, Munawir, Z & Syaputra, M.Y.A, (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 174-182,

- Simbolon, N. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 157-177. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 83-98. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997>
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50
- Soeroso. (2006). Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan. Jakarta :Penerbit SinarGrafikaTry Widyono.
- Syaputra, M. (2017). Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 197-215. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1205>
- Syaputra, M.Y.A., (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria*, 1 (2): 115-129
- Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeaan Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 158-165,
- Tekualu, L.D.S, Lubis , A.A, & Munthe, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 89-99, uang,merger,likuidasi dan kepaailitan). Jakarta : Sinar Grafika Utama.
- [www.banksumut.co.id](http://www.banksumut.co.id)
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162
- Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 37-52. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3495>